

TRANSPARANSI DANA DESA DALAM MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE*

VILLAGE FUND TRANSPARENCY IN REALIZING GOOD GOVERNANCE

Aliana Karin Putri Haikal*, Siti Hazzah Nur

Prodi Ilmu Administrasi Publik, FISIP, Universitas Sumatera Utara, Medan - Indonesia

*Koresponden email: liahaykal@gmail.com, sitihazzah@usu.ac.id

ABSTRAK

Lemahnya transparansi dalam menyelenggarakan dana desa menjadi salah satu penyebab masih banyaknya kasus-kasus korupsi dan penyelewengan dana oleh oknum-oknum Kepala Desa yang tidak bertanggungjawab, khususnya di Kabupaten Padang Lawas Utara. Tujuan yang akan dicapai melalui penelitian ini adalah melihat dan mengkaji lebih dalam bagaimana proses transparansi berjalan di dalam pengelolaan dana desa di Desa Ujung Batu Jae dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan di Desa Ujung Batu Jae, Kabupaten Padang Lawas Utara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan meninjau semua data yang dikumpulkan dengan didukung oleh hasil wawancara dengan pendekatan teori transparansi oleh Kristianten bahwa transparansi pengelolaan dapat diukur melalui indikator penyediaan akses informasi yang jelas terkait perencanaan, prosedur dan pertanggungjawaban, adanya musyawarah melibatkan masyarakat, keterbukaan proses, dan keterbukaan informasi tentang dokumen-dokumen pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Ujung Batu Jae belum sepenuhnya transparan didalam proses pengelolaan namun dibebberapa aspek tertentu Pemerintah Desa sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menciptakan keterbukaan informasi pengelolaan dana desa.

Kata kunci: Dana desa; transparansi pengelolaan dana desa; pemerintah desa

ABSTRACT

The lack of transparency in administering village funds is one of the reasons why there are still many cases of corruption and misappropriation of funds by irresponsible Village Heads, especially in North Padang Lawas Regency. The aim to be achieved through this research is to see and examine more deeply how the transparency process works in the management of village funds in Ujung Batu Jae Village in realizing good governance. This research uses descriptive research methods with a qualitative approach. Data collection techniques were carried out by means of interviews, observation and documentation in Ujung Batu Jae Village, North Padang Lawas Regency. The data obtained was then analyzed qualitatively by reviewing all the data collected, supported by the results of interviews with the transparency theory approach by Kristianten that management transparency can be measured through indicators of providing clear access to information related to planning, procedures and accountability, deliberation involving the community, openness of the process, and openness of information about village financial management documents. The research results show that the Ujung Batu Jae Village Government has not been completely transparent in the management process, but in certain aspects the Village Government has made every effort to create open information about village fund management.

Keywords: Village funds; transparency village fund management; village government

PENDAHULUAN

Ditemui beberapa permasalahan didalam proses pengelolaan dana desa terkhusus pada masalah ketersediaan dokumen-dokumen keuangan desa yang kesannya masih bersifat rahasia dan hanya di pegang oleh Kepala Desa. Masyarakat yang seharusnya juga mendapatkan informasi dalam bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana desa pada tahun anggaran tertentu nyatanya tidak mendapatkan dokumen laporan tersebut. Hal ini terjadi juga karena masih rendahnya pengetahuan dan wawasan masyarakat untuk mengkritisi pelaksanaan pengelolaan dana

desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa setempat. Oleh karena itu tidak semua dari masyarakat yang ada memahami apa yang dimaksud transparansi pengelolaan dana desa, masyarakat memahami makna transparansi jika apa yang dibutuhkan masyarakat desa dan sudah dilaksanakan pemerintah desa maka itu dianggap sudah transparan.

Fenomena permasalahan lain yang muncul didalam pengelolaan dana desa di Desa Ujung Batu adalah masyarakat yang meskipun tidak pernah mengkritisi secara formal pelaksanaan pengelolaan dana desa yang dilaksanakan pemerintah desa na-

mun dilapangan ditemukan peneliti jika pemerintah desa belum merealisasikan pembangunan jembatan desa yang mana merupakan bagian dari RPJM-Desa dari tahun 2019. Masyarakat sudah menyampaikan suaranya berkali-kali didalam proses musyawarah rencana pembangunan desa terkait dengan pembangunan jembatan ini, namun pemerintah desa belum bisa merealisasikan pembangunan tersebut.

Desa-desa yang berada di Kecamatan Ujung Batu semuanya memiliki permasalahan geografis yang sama yakni sungai besar tanpa adanya infrastruktur jembatan umum yang disediakan desa menyebabkan masyarakat masih mengalami kendala terhadap akses transportasi ke Kota. Meskipun pembangunan jembatan adalah salah satu rencana pembangunan pemerintah desa namun pemerintah desa mengaku belum mampu untuk merealisasikan dikarenakan keterbatasan dana yang dimiliki desa dan berharap mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten untuk berkolaborasi membangun jembatan guna memperbaiki akses transportasi yang ada di Kecamatan Ujung Batu.

Dilain sisi akses transportasi khususnya jalan desa juga menjadi masalah yang dirasakan oleh masyarakat Desa Ujung Batu Jae. Masyarakat desa dihadapkan oleh masih banyak jalan desa yang belum dirabat beton dan akan licin ketika hujan tiba. Kondisi jalan yang demikian menghambat aktivitas masyarakat desa mengingat sebagian besar masyarakat desa berkebun sawit yang mana juga dalam proses memanen dan pendistribusian buah sawit dilakukan manual secara pribadi oleh masyarakat dengan menggunakan sepeda motor. Maka bila terjadi hujan, pekerjaan masyarakat desa akan terhambat. Hal ini juga merupakan bagian dari usulan masyarakat desa untuk memasukkan pembangunan rabat beton disepanjang jalan desa pada RKP-Desa demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat desa.

Kondisi yang seperti itu menimbulkan keresahan yang dirasakan masyarakat kepada pemerintah desa terutama kepada Kepala Desa dalam hal pengelolaan keuangan dana desa yang dirasa belum transparan kepada masyarakat. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan di dalam pengelolaan keuangan desa merupakan jabatan yang diamanahkan masyarakat desa untuk membangun desa. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika diketahui jika Kepala Desa yang memiliki kewenangan mengangkat perangkat desa hanya berasal dari golongan tertentu saja dari satu periode ke periode selanjutnya. Berdasarkan observasi peneliti, Kepala Desa Ujung Batu Jae yang sudah menjabat tidak ada yang lebih dari tiga periode dan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 47 namun untuk Kepala Desa dan perangkat desa berisikan oleh perangkat desa yang tetap dari periode ke periode serta Kepala Desa berikutnya juga merupakan kerabat dekat dari Kepala Desa sebelumnya. Hal ini disebabkan karena masyarakat desa yang masih primitif dan memiliki pemikiran yang tidak kritis terhadap kemajuan desa. Masyarakat desa menghendaki jika pemerintah desa harus dipegang oleh masyarakat lokal asli dan bersifat turun-temurun. Sehingga yang terjadi adalah tidak ada keterbukaan dan tidak ada ruang masyarakat desa untuk melihat dan membandingkan proses penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk pula pengelolaan dana desa di dalamnya.

Desa Ujung Batu Jae sudah menerima dana desa dari tahun 2019 dengan total jumlah anggaran yang bisa dikatakan cukup banyak mengingat populasi masyarakat desa hanya 850 jiwa. Berdasarkan laporan realisasi APBDDes diketahui terdapat lima klasifikasi bidang belanja pemerintah desa sesuai dengan Permendagri 20 Tahun 2018 Pasal 16 yang terdiri dari bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat, dan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa. Adapun besaran porsi tiap masing-masing bidang dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tiap tahunnya. Pada tahun 2023 berdasarkan Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa terdiri atas 39,02% untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan, dan 35,55% untuk bidang pelaksanaan pembangunan. Untuk bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar 6,18%, dan bidang pemberdayaan masyarakat sebesar 9,63%, serta 9,61% untuk bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

Adapun bentuk penyaluran dana desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi belanja penyelenggaraan penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintah desa, sarana dan prasarana pemerintahan desa, administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistic, dan kearsipan, tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan. Bentuk penyaluran dana desa di bidang pelaksanaan pembangunan digunakan untuk belanja pelaksanaan pembangunan kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, tata ruang, kehutanan dan lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika. Untuk penyaluran dana desa di bidang pembinaan kemasyarakatan terdiri atas belanja untuk ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, kebudayaan, keagamaan, kepemudaan dan olahraga, serta kelembagaan

masyarakat. Sedangkan pada bidang pemberdayaan masyarakat disalurkan dana desa untuk belanja peningkatan pemberdayaan masyarakat pada bidang tertentu seperti kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, peningkatan kapasitas aparatur Desa, dan pemberdayaan UMKM. Terakhir penyaluran dana desa pada bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa digunakan untuk biaya untuk berjaga-jaga seandainya terjadi bencana alam ataupun biaya mendesak desa.

Berdasarkan laporan realisasi APBDes desa Ujung Batu Jae diketahui dari tahun 2019 hingga tahun 2022, total jumlah pendapatan yang diterima desa semakin turun dari tahun ke tahunnya. Diketahui pada tahun 2019 pendapatan yang didapat desa adalah sebanyak Rp1,073,478,111 kemudian turun menjadi Rp969,681,290 pada tahun 2020, dan kembali turun pada tahun 2021 menjadi Rp950,605,180 terakhir pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp895,506,100. Meskipun jika melihat laporan antara perencanaan dengan realisasi penyerapan sudah dilaksanakan secara maksimal, di mana penyerapan dilakukan sebanyak 90-100% tetapi terjadi pengurangan pendapatan yang dimiliki oleh desa Ujung Batu Jae.

Dikutip dari publikasi online permasalahan serupa juga ditemukan pada salah satu desa Di Kabupaten Sumenep, di mana dana desa yang diterima berkurang yang semula Rp1 Miliar berkurang jumlahnya menjadi Rp800.000.000 padahal Kepala Desa merasa telah mengelola dana desa sesuai mekanisme dan aktif membayar pajak (CNBC Indonesia, 2023. Kades Bertanya Dana Desanya Turun, Ini Penjelasan Sri Mulyani. Diakses pada 6 Maret 2024 Melalui <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230203075041-4-410646/kades-curhat-dana-desanya-turun-ini-penjelasan-sri-mulyani>). Adapun alasan mengapa jumlah transfer dana desa berkurang menurut Sri Mulyani adalah penetapan jumlah dana desa ditentukan berdasarkan beberapa indikator yang di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK No. 201/PMK/07/2022 Pasal 6 yaitu alokasi dasar 65% (berdasarkan jumlah penduduk), alokasi afirmasi 1% (berdasarkan tipe desa tertinggal dan sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak), alokasi kinerja 4% (berdasarkan kinerja desa terbaik), dan alokasi formula 30% (berdasarkan indikator jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan kesulitan geografis).

Dalam aturan tersebut terlihat dengan jelas desa dengan jumlah penduduk yang banyak dan angka kemiskinan tinggi serta memiliki status sebagai desa tertinggal atau sangat tertinggal akan mendapatkan jumlah bantuan dana desa yang lebih banyak dibandingkan desa yang memiliki status

sebagai desa berkembang atau bahkan desa mandiri. Hal ini juga dikuatkan oleh publikasi online DJKP (2022) bahwa terdapat penyempurnaan kebijakan pengalokasian dana desa tahun 2022 pada PMK No. 201/PMK/07/2022 yang diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap proses penyaluran dan pemanfaatannya. Adapun perbaikan formula perhitungan dengan diperluasnya cluster alokasi dasar berdasarkan jumlah penduduk yang awalnya terdiri 5 cluster menjadi 7 cluster guna tercipta keadilan. Terdapat pula penurunan nominal alokasi afirmasi tiap desa agar desa tertinggal dan desa sangat tertinggal memiliki motivasi yang lebih untuk mendapatkan alokasi kinerja yang lebih besar. Selain itu terdapat penajaman kriteria dan bobot dengan cara memperkecil porsi alokasi formula yang sebelumnya 31% menjadi 30% dan selisihnya digunakan untuk memperbesar porsi komponen alokasi kinerja yang sebelumnya 3% menjadi 4% agar memotivasi semua desa untuk meningkatkan status dan kinerjanya. Sehingga terlihat dengan jelas berdasarkan peraturan tersebut bila desa semakin maju atau semakin baik statusnya maka alokasi yang didapat akan semakin menurun.

Oleh karena itu pengurangan jumlah transfer dana desa di Desa Ujung Batu Jae dapat disebabkan oleh faktor Indeks Desa Membangun (IDM) telah meningkat statusnya dari desa tertinggal menjadi desa berkembang meskipun pembangunan yang terlihat ialah hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur saja. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pendapatan tersebut yang tidak memengaruhi pembangunan desa sebab jika melihat dari jumlah anggaran terutama pada bidang pelaksanaan pembangunan desa semakin meningkat dari tahun ke tahunnya. Pada tahun 2019 jumlah anggaran realisasi bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp102,701,000 dan pada tahun 2020 sebesar Rp204,934,500 dan meningkat menjadi Rp304,272,000 pada tahun 2021 dan biaya anggaran paling tinggi untuk pelaksanaan pembangunan adalah pada tahun 2022 sebesar Rp310,702,040.

Namun yang menjadi permasalahan adalah jika proses pengelolaan dana desa tersebut tidak diketahui oleh seluruh masyarakat desa informasinya. Dalam pengelolaan dana desa yang seharusnya masyarakat desa mengetahui keseluruhan informasi malah bersifat rahasia untuk diketahui oleh masyarakat desa. Adapun berdasarkan penuturan beberapa warga setempat, hanya kegiatan musrenbang yang dilakukan sekali setahun menjadi wadah aspirasi masyarakat menyampaikan keluhan kesah yang dihadiri oleh masyarakat pilihan pemerintah desa.

Berdasarkan beberapa permasalahan, dapat diketahui jika pengelolaan keuangan desa dalam

hal ini adalah dana desa masih dirasa masyarakat belum cukup transparan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam aspek transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Ujung Batu Jae dengan menggunakan good governance sebagai acuan, di mana tata kelola pemerintahan yang baik akan tercipta bila prinsip-prinsip good governance dapat dilaksanakan dengan baik. Juga sebaliknya, bila transparansi tidak bekerja dengan baik didalam pengelolaan keuangan desa maka banyak hal buruk yang terjadi nantinya.

Meskipun penelitian ini sudah banyak dilakukan dan memiliki kesamaan yakni membahas transparansi pengelolaan dana desa, tetapi yang menjadikan penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya ialah lokasi yang peneliti pilih dalam penelitian saat ini belum pernah diteliti oleh penelitian sebelumnya. Selain itu terdapat urgensi pada penelitian saat ini di mana dana desa adalah hal yang sensitive untuk di bahas bagi desa-desa yang tertutup, padahal sejatinya pengelolaan dana desa harus dilaksanakan dan berproses secara terbuka kepada masyarakat bukannya menjadi rahasia Pemerintah Desa setempat.

METODE

Dalam suatu penelitian, peneliti harus menggunakan metode penelitian. Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dibuktikan sehingga dapat digunakan untuk memecahkan masalah (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini, peneliti memilih lokasi penelitian yang didasarkan pada pertimbangan dan kesesuaian dari masalah yang sedang diteliti mengenai transparansi pengelolaan desa yaitu di Desa Ujung Batu Jae, Kec. Ujung Batu, Kab. Padang Lawas Utara, Sumatera Utara.

Adapun sumber data dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni sumber data primer, dan sumber data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari hasil observasi dan wawancara dengan informan (Sugiyono, 2017). Sedangkan Dalam pengumpulan data sekunder dilakukan teknik pengumpulan data seperti dokumentasi dan studi kepustakaan. Adapun informan dalam penelitian ini terdiri atas Kepala Desa, Kaur Keuangan, Kaur Pembangunan, Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan, BPD, serta Masyarakat Desa Induk.

Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian untuk teknik keabsahan data ter-

diri atas triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kucuran dana yang diberikan pemerintah pusat kepada desa dipergunakan untuk percepatan pembangunan desa dan mengoptimalkan kemampuan desa untuk terus memberdayakan potensi yang dimilikinya, baik potensi alam maupun SDM yang dimiliki desa tersebut. Dukungan dan peran masyarakat untuk menyukseskan kemajuan desa menjadi bagian penting dalam proses pengelolaan keuangan desa (Ngakil, 2020). Pada tahap ini pemerintah desa harus mampu memberikan layanan terbaik termasuk pula berupaya mengelola keuangan desa secara transparan.

Penyediaan Akses Informasi yang Jelas

Dalam skala organisasi pemerintahan publik, transparansi dapat diukur dengan adanya penyediaan informasi yang jelas yang dapat diakses oleh masyarakat dari pemerintah tentang informasi perencanaan pelayanan, pelaksanaan pelayanan, biaya pelayanan dan seluruh program pemerintah kepada masyarakat (Posumah, 2022). Akses informasi adalah kebutuhan utama yang harus dipenuhi pemerintah desa untuk menciptakan pengawasan dari masyarakat. Oleh karena itu dengan adanya transparansi akan menjamin akses ataupun kebebasan setiap masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan desa.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa, Kaur Keuangan, Kaur Pembangunan, serta Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan Desa Ujung Batu Jae diperoleh bahwa Desa Ujung Batu Jae sudah melaksanakan perencanaan keuangan desa dengan baik yakni dengan melaksanakan kegiatan musyawarah desa yang melibatkan berbagai unsur kemasyarakatan, di mana dalam musyawarah tersebut masyarakat dalam menyerukan keinginannya kepada Pemerintah Desa Ujung Batu Jae.

Papan informasi rencana pengelolaan APBDes tahun anggaran 2023 sudah dipasang di Kantor Desa Ujung Batu Jae, yang mana dalam baliho tersebut memuat berapa saja anggaran yang akan digunakan untuk setiap pos kegiatan yang akan dilaksanakan Pemerintah Desa Ujung Batu Jae. Papan informasi rencana pengelolaan APBDes tersebut dipajang selama satu bulan penuh dan akan dicabut setelahnya. Pencabutan baliho setelah 30 hari telah menjadi hal biasa yang terjadi bukan hanya di Desa Ujung Batu Jae saja namun juga terjadi pada desa-desa sekitar lainnya. Hal ini dapat terjadi karena faktor social budaya yakni rasa percaya dan sistem kekeluargaan antara masyara-

kat desa kepada Pemerintah Desa yang masih kuat berakibat pada tidak ada keterbukaan yang signifikan tentang pengelolaan dana desa.

Dalam memberikan informasi keuangan desa kepada masyarakat guna mewujudkan *good governance* dengan asas transparansi, maka kejelasan dan kelengkapan informasi di tuntut harus dapat dijalankan oleh Pemerintah Desa dengan baik dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Agus Dwiyanto dalam Jumrah (2013) budaya transparansi akan membawa dampak yang kompleks dalam penyelenggaraan pemerintahan apabila publik diberikan kesempatan seluas-luasnya dan mudah untuk mengakses dan memperoleh informasi terhadap kebijakan maupun tindakan yang dilakukan birokrasi sebagai penyelenggara pemerintahan.

Berkaitan dengan hal tersebut, diperoleh informasi dari beberapa informan bahwa Pemerintah Desa Ujung Batu Jae sudah memberikan informasi terkait pengelolaan dana desa, namun belum bisa dikatakan maksimal dikarenakan masyarakat desa hanya diberikan informasi rencana pengelolaan APBDes, namun pada tahap pelaksanaan maupun pelaporan masyarakat tidak memiliki akses untuk mendapatkan informasi pengelolaan dana desa. Selain itu Pemerintah Desa Ujung Batu Jae juga memiliki kendala dan kelemahan dalam menyediakan sarana dan prasarana akses informasi pengelolaan dana desa berbasis online.

Selain itu, berdasarkan beberapa pernyataan informan lain juga diperoleh bahwa Desa Ujung Batu Jae belum mampu memberikan akses informasi yang mudah diperoleh serta dapat dijangkau oleh masyarakat desa. Hal ini dikarenakan rendahnya kualitas dari sumber daya manusia yakni perangkat desa yang bekerja di Kantor Desa dilihat dari latar belakang pendidikan SMA dan tidak memenuhi kemampuan dalam mengoperasikan teknologi informasi. Dilain sisi juga diketahui bahwa perangkat desa yang bekerja di Kantor Desa tidak pernah berganti dan tidak semua yang tercantum pada bagan struktur pemerintah desa memiliki spesialisasi pekerjaan meskipun telah berganti kepemimpinan Kepala Desa. Hal ini tentu berakibat pada lemahnya performa pemerintah desa Ujung Batu Jae bila ingin berkembang menjadi desa yang terbuka dan maju.

Selain itu pula minimnya sarana dan prasarana penunjang pemberian layanan informasi seperti komputer menyebabkan kinerja pemerintah desa menjadi lambat. Diketahui jika jumlah komputer yang tersedia di Kantor Desa tidak lebih dari 3 buah, dan kondisi jaringan internet dan listrik yang tidak stabil juga menjadi penghalang untuk kemajuan desa memberikan akses informasi tentang pengelolaan dana desa. Namun solusi atas

permasalahan untuk meningkatkan skill para perangkat desa dalam mengelola teknologi informasi yaitu Kepala Desa Ujung Batu Jae sudah rutin untuk memberikan kegiatan Bimtek (Bimbingan Teknis) yang dilaksanakan oleh lembaga resmi dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi para perangkat desa.

Pada saat ini pengoptimalan sarana dan prasarana informasi publik sangat diperlukan agar terlaksananya tugas dan fungsi dari pemerintahan desa yang transparan kepada masyarakat desa. Hal ini sejalan dengan pendapat (Anugrah, 2021) bahwa kepemilikan situs web bagi suatu organisasi pemerintah dalam memberikan layanan informasi publik merupakan salah satu bukti dalam mewujudkan *e-service* pada pelayanan yang berkualitas dan transparan. Pemberian informasi secara online melalui website merupakan salah satu upaya pemerintah desa memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan adanya website resmi pemerintah desa maka masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan media sosialisasi informasi baik itu pelayanan maupun informasi pengelolaan keuangan desa.

Di era saat ini, pemerintah desa Ujung Batu Jae harus mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang ada didalam pemerintahan desa jika ingin desa Ujung Batu Jae menjadi desa yang maju. Kelemahan-kelemahan yang telah dijelaskan diatas dapat menjadi koreksi diri bagi pemerintah desa kedepannya serta menjadi acuan menjadi penyelenggara pemerintahan yang lebih terbuka kepada masyarakat terutama dalam hal penyediaan akses informasi pengelolaan dana desa. Pemerintah Desa Ujung Batu Jae dapat menjadikan Desa Bumiroso, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah sebagai motivasi untuk menciptakan keterbukaan informasi publik di desa. Desa Bumiroso mendukung penuh berbagai upaya peningkatan keterbukaan informasi publik, dan selalu berkomitmen menjalankan pemerintahan secara terbuka dengan cara terus berinovasi menciptakan sistem yang lebih transparan, efisien, dan responsive terhadap kebutuhan warganya.

Adanya Musyawarah yang Melibatkan Masyarakat

Dalam mengukur transparansi pengelolaan dana desa, tidak hanya melihat berdasarkan apa saja yang di informasikan pemerintah desa kepada masyarakat tetapi juga dapat diukur dengan melihat keterlibatan masyarakat desa dalam proses pengelolaan dana desa itu sendiri. Partisipasi atau keterlibatan masyarakat merupakan bagian terpen-

ting didalam pemerintahan untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, maka tidak diragukan mengapa banyak organisasi ataupun badan pemerintah memilih partisipasi masyarakat sebagai strategi mewujudkan *good governance* (Solekhan, 2014).

Berdasarkan hasil temuan peneliti selama berada dilapangan, diketahui jika Desa Ujung Batu Jae sudah mengikutsertakan masyarakat desa didalam proses pengelolaan dana desa, di mana keterlibatan masyarakat dirasa sangat diperlukan untuk mengidentifikasi masalah pembangunan dan proses perencanaan program pembangunan di Desa Ujung Batu Jae. Dengan ini berarti sudah terjalin koordinasi antara pihak perangkat desa dengan masyarakat untuk mewujudkan sebuah kawasan pedesaan yang harmonis (Supratna dalam Dewi, 2019). Hal ini dapat dibuktikan dengan Pemerintah Desa sudah mengikutsertakan masyarakat terutama pada proses perencanaan dalam musyawarah rencana pembangunan desa.

Desa Ujung Batu Jae memiliki fasilitator yang berguna sebagai penampung aspirasi maupun keluhan-keluhan masyarakat terhadap proses pengelolaan dana desa dan pembangunan desa yang mana tokoh-tokoh masyarakat yang dipilih sebagai wakil suara dari masyarakat menampung suara-suara tersebut dengan mengumpulkan masyarakat dalam forum informal, ataupun melalui percakapan ringan ketika bertemu dengan masyarakat desa sekitar. Selain tokoh masyarakat, terdapat juga BPD sebagai wadah penampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Adapun hasil dari kegiatan musrenbang yang dihadiri oleh beberapa tokoh-tokoh masyarakat sebagai perwakilan dari seluruh masyarakat desa adalah membahas dan menentukan pilihan-pilihan prioritas pembangunan desa dari berbagai masukan dan aspirasi masyarakat desa baik bersifat pembangunan fisik maupun non fisik, yang nantinya hasil musrenbang tersebut akan disusun menjadi Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) untuk periode satu tahun dan merupakan menjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa).

Keterbukaan Proses Pengelolaan

Keterbukaan proses disini merupakan hal yang sangat penting dalam mewujudkan *good governance* terkhusus pada aspek transparansi, karena pada tahap ini dianggap penting agar masyarakat desa dapat langsung mengawasi kinerja dari pemerintah desa dalam mengelola dana desa. Mengingat seluruh masyarakat desa memiliki hak untuk mengetahui proses pengelolaan dana desa secara menyeluruh, yang mana keterbukaan proses di mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan terakhir pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana

desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

a. Perencanaan

Pada tahap perencanaan pemerintah desa Ujung Batu Jae melakukan tahapan sesuai dengan arahan dan peraturan yang berlaku. Perencanaan dimulai dengan penyusunan RPJM-Desa. Sebelum penyusunan RPJM-Desa dilaksanakan musrenbang dengan mengundang tokoh-tokoh masyarakat, BPD, seluruh perangkat desa, LPMD, dan kader kesehatan dari posyandu.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara dapat ditarik kesimpulan bahwa jika dilihat dari prosedur perencanaannya, Desa Ujung Batu Jae sudah melibatkan masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat dengan diadakannya forum musyawarah perencanaan dan pembangunan desa didalam proses perencanaan pengelolaan dana desa, serta diberikan pula kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan gagasan serta pemikiran untuk pembangunan desa. Pemerintah desa juga telah menyusun RKP-Desa dengan pertimbangan atas apa saja yang diperlukan dan urgent untuk dilakukan terlebih dahulu. Sehingga dapat disimpulkan jika proses perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Ujung Batu Jae telah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya.

b. Pelaksanaan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Ujung Batu Jae Balyan diketahui bahwa didalam proses pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Ujung Batu Jae terdapat tim pelaksana kegiatan yang terdiri atas masyarakat desa dan perangkat desa yang menjadi actor didalam pelaksanaan. Adapun didalam prosesnya baik masyarakat maupun BDP berperan untuk mengawasi jalannya kegiatan pemerintah desa. Artinya adalah dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa BPD memiliki peran untuk mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan desa, yang mana itu merupakan bagian dari tugas dan peran BPD sebagai pengawas penyelenggara pemerintahan desa. Adapun jika sewaktu-waktu terjadi tindak kecurangan, maupun penyelewengan yang keluar dari apa yang tertuang didalam RKP-Desa maka BPD dapat menegur dan mengajukan keterangan kepada pemerintah desa baik secara lisan maupun tulisan.

Pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Ujung Batu Jae sudah berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan dan apa yang dimusyawarahkan bila dilihat dari segi pembangunan secara fisik maupun non fisik meskipun dana yang dimiliki oleh desa sangat terbatas.

c. Penatausahaan

Terkait dengan kegiatan penatausahaan dalam pengelolaan dana desa, diperoleh bahwa pelaksanaan kegiatan penatausahaan dilakukan untuk mencatat setiap transaksi penerimaan ataupun pengeluaran desa yang dicatat sesuai urutan dilaku-

kannya transaksi yang menjadi tugas dari Kaur Keuangan Desa Ujung Batu Jae. Setiap pendapatan dan pengeluaran dicatat kedalam buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank desa. Pendapatan desa masuk kedalam rekening kas desa setelah ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa, dan pengeluaran belanja desa akan dikeluarkan setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa dengan beserta bukti belanja yang sah.

Selain itu, terdapat aplikasi siskeudes untuk mencatat penggunaan dana desa yang dalam proses penginputan tersebut Kaur Keuangan Desa dibantu oleh pendamping desa. Aplikasi siskeudes adalah aplikasi sistem keuangan desa yang membantu memudahkan pelaksanaan penatausahaan desa didalam pengelolaan dana desa agar lebih optimal. Output dari siskeudes berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa merupakan tahapan proses akhir yang memiliki peran penting bagi pemerintah desa. Berdasarkan wawancara peneliti dengan informan terkait keterbukaan proses pengelolaan dana desa jika mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 sudah dapat dikatakan baik, di mana didalam proses perencanaan yang dimulai dengan pembentukan RPJM-Desa dan RKP-Desa untuk periode satu tahun anggaran. Perencanaan dilakukan dengan pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan desa yang melibatkan beberapa perwakilan masyarakat desa, BPD, dan seluruh perangkat desa. Adapun hasil RKP-Desa merupakan hasil keputusan musyawarah yang sebagian isinya merupakan usulan dari masyarakat desa.

Pada tahap pelaksanaan, pemerintah desa sudah menjalankan pelaksanaan pengelolaan dengan terbuka dimana dalam prosesnya terdapat tim pelaksana yang terdiri atas masyarakat desa juga didalamnya. BPD juga memiliki peran didalam tahapan ini sebagai pemantau kinerja pelaksanaan pengelolaan. Jika melihat capaian realisasi sebagian pembangunan pada tahun 2022 sudah dapat dikatakan sesuai dengan perencanaan. Selanjutnya pada tahapan penatausahaan dilakukan penginputan secara teratur berdasarkan tanggal transaksi oleh Kaur Keuangan baik penerimaan maupun pengeluaran desa yang dimuat didalam buku kas umum, dan juga didalam aplikasi siskeudes yang dibantu pendamping desa didalam prosesnya. Selanjutnya tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan pemerintah desa dengan membuat dua laporan pertanggungjawaban baik secara online (siskeudes) dan LPJ manual yang nantinya diserahkan kepada Kecamatan, Inspektorat, dan

BPD sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah desa atas pengelolaan keuangan desa.

Keterbukaan dalam pengelolaan dana desa khususnya pada indikator keterbukaan proses tidak lepas dari yang namanya manajemen keuangan desa. Dalam pelaksanaannya, manajemen keuangan desa sangat penting dalam menjaga keberlangsungan pembangunan desa. dengan manajemen yang baik dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi didalam proses pengelolaan dana desa sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai oleh desa. Jika merujuk dari hasil penelitian dan wawancara dengan informan diketahui jika Pemerintah Desa Ujung Batu Jae telah melaksanakan proses pengelolaan dana desa sesuai dengan prinsip manajemen pengelolaan dana desa yang berlaku mulai dari proses perencanaan hingga pada proses pelaporan dan pertanggungjawaban. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Terry dan Leslie (2010) bahwa manajemen sebagai proses yang terdiri atas perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating) dan pengawasan (controlling) dengan memanfaatkan ilmu maupun seni demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini diketahui jika Pemerintah Desa Ujung Batu Jae telah mencapai tujuan sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan sesuai dengan RKP-Desa yang telah disepakati sebelumnya. Pada implementasinya, Pemerintah Desa Ujung Batu Jae telah menerapkan fungsi planning sebagai dasar dari penentuan tujuan dengan memperhatikan faktor-faktor penting dalam perencanaan agar tepat sasaran atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta memperhatikan hal-hal yang menjadi prioritas dalam peningkatan pembangunan infrastruktur, meningkatkan potensi desa dan pemberdayaan masyarakat. Diketahui pula Pemerintah Desa Ujung Batu Jae menerapkan fungsi organizing dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kemampuan dan keahliannya masing-masing seperti Tim Pelaksana Kegiatan yang sudah ahli dibidangnya. Penerapan actuating dapat dilihat dengan bagaimana pelaksanaan pengelolaan dana desa dimanfaatkan untuk fasilitas di desa sudah diperuntukkan sebagaimana mestinya dan berjalan dengan baik sampai sekarang tanpa ada konflik ricuh dengan masyarakat desa. Terakhir adalah penerapan fungsi controlling dalam keterbukaan proses pengelolaan dana desa di Desa Ujung Batu Jae dilakukan oleh pihak berwenang seperti BPD, Inspektorat dan juga oleh masyarakat desa sendiri untuk menghindari penyimpangan atau penyalahgunaan dana desa.

Adanya ketersediaan Aksesibilitas Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa

Ketersediaan aksesibilitas dokumen pengelolaan dana desa kepada masyarakat desa penting dilakukan untuk menghindari terjadinya tindak kecurangan maupun penyalahgunaan anggaran

didalam proses pengelolaan dana desa (Pusida, 2021). Dengan tersedianya aksesibilitas dokumen-dokumen akan memudahkan masyarakat desa untuk mengakses informasi tentang penyelenggaraan program kegiatan pembangunan desa yang dilakukan pemerintah desa. Kemudahan masyarakat mendapatkan akses dokumen yang berhubungan dengan pengelolaan dana desa, di mana semua masyarakat dapat membaca dan melihat secara detail kemana saja dana digunakan maka secara tidak langsung akan menimbulkan tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa dalam proses pengelolaan anggaran dana desa yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan diketahui jika ketersediaan dan aksesibilitas dokumen-dokumen pengelolaan dana desa di Desa Ujung Batu Jae bisa dikatakan masih sangat rendah dan jauh dari harapan. Artinya ketersediaan aksesibilitas masyarakat desa untuk mendapatkan dokumen-dokumen pengelolaan dana desa masih sangat sulit karena bagi pemerintah desa jika dokumen keuangan desa bersifat rahasia yang hanya bisa diketahui oleh pihak-pihak terkait saja.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa, Kaur Keuangan, dan Kaur Pembangunan Desa Ujung Batu Jae mengatakan bahwa Pemerintah Desa sebagai penyelenggara pemerintahan sudah pasti memiliki semua dokumen-dokumen terkait pengelolaan dana desa namun tidak dibagikan maupun diinformasikan kepada masyarakat desa. Adapun bila masyarakat desa membutuhkan informasi pengelolaan dana desa berupa dokumen maka pemerintah desa bersedia memberikannya bila disertai dengan alasan yang jelas. Pemerintah desa menganggap jika pengelolaan APBDes sudah dilaksanakan dengan baik maka masyarakat desa tidak memerlukan dokumen tersebut karena su hasil realisasi bisa dilihat oleh masyarakat desa secara langsung. Masalah lain yang muncul didalam indikator ketersediaan aksesibilitas dokumen pengelolaan dana desa yakni diketahui jika data ataupun arsip laporan pertanggungjawaban tahun anggaran yang sebelum-sebelumnya dipegang oleh Kepala Desa banyak yang hilang dan sudah tidak lengkap.

Berdasarkan keseluruhan informasi hasil wawancara peneliti dengan informan terkait dengan ketersediaan aksesibilitas dokumen pengelolaan dana desa diketahui jika penerapan indikator tersebut masih sangat lemah. Hal ini terbukti dari masyarakat desa yang tidak memiliki akses untuk mendapatkan dokumen keuangan desa, serta pihak pemerintah desa yang sengaja tidak membagikan dokumen keuangan desa seperti laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana desa kepada masyarakat desa. Namun pemerintah desa menjawab permasalahan tersebut dengan menyata-

kan bahwa masyarakat desa dapat langsung datang ke kantor desa bila ingin mendapatkan dokumen keuangan tersebut dan harus disertai dengan alasan yang jelas. Disisi lain, pemerintah desa Ujung Batu Jae memiliki permasalahan dalam ketersediaan aksesibilitas dokumen pengelolaan dana desa, di mana lemahnya arsip yang dimiliki oleh Kantor Desa. Berbagai laporan keuangan sepenuhnya dipegang oleh Kepala Desa maka jika sudah terjadi pergantian Kepala Desa maka perangkat desa harus meminta izin akses kepada Kepala Desa yang bersangkutan dan tidak jarang dokumen-dokumen tersebut sudah hilang.

Jika merujuk dari hasil observasi peneliti, terlihat jika karakteristik masyarakat desa sebenarnya sudah mengenal saluran informasi digital, maka Pemerintah Desa dapat mengupayakan aksesibilitas informasi dokumen-dokumen pengelolaan dana desa melalui situs informasi resmi desa ataupun pemanfaatan media social yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat desa. Namun metode tersebut belum menjadi pilihan utama bagi pemerintah desa untuk menunjukkan keterbukaannya dalam pengelolaan dana desa karena terhambat oleh kualitas sumber daya manusia yakni aparatur desa dan kondisi sarana prasarana yang dimiliki cukup terbatas. Hal ini terlihat dari adanya beberapa kendala yang dihadapi desa Ujung Batu Jae yakni SDM yang lemah dalam pemanfaatan teknologi, tidak tersedianya jaringan wifi di Kantor Desa, dan kondisi perangkat komputer yang kurang memadai.

Dengan demikian, mencermati hasil penelitian pengelolaan dana desa di Desa Ujung Batu Jae maka diketahui transparansi dalam pengelolaan dana desa belum terbangun karena Pemerintah Desa belum bersifat terbuka kepada masyarakat desa terutama dalam memberikan akses untuk melihat dokumen pengelolaan dana desa secara sukarela. Kondisi ini sejalan dengan hasil penelitian Kloot dan Martin (2001) yang menemukan adanya perbedaan tingkat akuntabilitas dan transparansi antara di perdesaan dan perkotaan. Pada daerah perkotaan, laporan dokumen pengelolaan keuangan desa sangat diperlukan sebagai upaya pemberian informasi kepada publik. Sedangkan di perdesaan seringkali masyarakat kurang peduli terhadap persoalan akuntabilitas pemerintahannya karena masyarakat perdesaan cenderung memiliki budaya paternalistik yang mempercayai setiap tindakan yang dilakukan oleh elit desa, sehingga setiap keputusan yang dibuat oleh aparat desa dianggap benar.

KESIMPULAN

Penyediaan akses informasi yang jelas terkait perencanaan, prosedur, dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di Desa Ujung Batu Jae masih belum baik, hal ini dapat dilihat dari

pemerintah desa yang hanya memberikan informasi mengenai rencana pengelolaan APBDes yang dipajang di Kantor Desa sedangkan pada tahapan pelaksanaan maupun pelaporan kepada masyarakat atas realisasi penyelenggaraan pemerintahan masyarakat belum memiliki akses informasi tersebut. Kemudian keterbukaan proses pengelolaan dana desa di Desa Ujung Batu Jae jika mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 sudah dapat dikatakan baik, di mana didalam proses perencanaan yang dimulai dengan pembentukan RPJM-Desa dan RKP-Desa untuk periode satu tahun anggaran. Adanya ketersediaan aksesibilitas dokumen pengelolaan keuangan desa di Desa Ujung Batu Jae diketahui masih sangat lemah. Hal ini terbukti dari masyarakat desa yang tidak memiliki akses untuk mendapatkan dokumen keuangan desa, serta pihak pemerintah desa yang sengaja tidak membagikan dokumen keuangan desa seperti laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana desa kepada masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah, A., Mahsyar, A., & Burhanuddin. (2021). Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gowa. *JPPM: Journal of Publik Policy and Management*, 3(1), 53-63.
- Bonaldy, S., Lengkong, F., & Londa, V. (2018). Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Paslaten Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(54), 1-11.
- Dewi, D., & Adi, P. (2019). Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Di Desa Candirejo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang. *Jurnal Edunomika*, 3(2), 287-299.
- Ehsan, M. (2003). Orgin, Ideas and Practice of New Publik Management: Leason for Developing Countries. *Asian Affairs*, 25(3): 30-48.
- Ekawati, N., Agustar, A., & Analia, D. (2022). Penggunaan Dana Desa dan Implikasinya terhadap Indeks Desa Membangun (IDM). *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(2), 185-192.
- Fatri, L., Insan, A., Fahrezi, B. A. A., Hardianto, C., Sinurat, N., & Saepudin, E. (2022). Urgensi Transparansi Publik Pada Kasus Kelangkaan Minyak Goreng. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(2), 114-121.
- Julita, E., & Abdullah, S. (2020). Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Akuntansi*, 5(2), 213-221.
- Jumrah, S. (2013). Analisis keterbukaan informasi dalam mendukung pelayanan publik dikantor Camat Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat. Skripsi Universitas Teuku Umar.
- Kloot, L. & Martin, J. (2001). Local Government Accountability: Explaining The Differences. *Journal Accounting, Accountability and Performance*, 7(1), 51-72.
- Miftahudin. (2018). Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa. Skripsi Universitas Islam Indonesia.
- Ngakil, I., & Kaukab, M. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 92-107.
- Pusida, A., Rares, J., & Mambo, R. (2021). Transparansi Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintah Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Kuma Selatan Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud. *JAP*, 108(7), 58-68.
- Posumah, P., Pioh, N., & Kimbal, A. (2022). Transparansi Anggaran Dana Desa Dalam Penanganan Covid-19 (Studi Di Desa Kanonang Tiga Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa). *Jurnal Governance*, 2(1), 1-13.
- Sahira, N. I., & Zulkarnaini, Z. (2023). Tata Kelola Destinasi Wisata Melalui Sistem Informasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (SIPAREKRAF) di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar. *JAMPARING: Jurnal Akuntansi Manajemen Pariwisata dan Pembelajaran Konseling*, 1(2), 55-62.
- Wardani, P. (2021). Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Kademangan Kabupaten Jombang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 9(2), 1-19.
- Wulandari, S.M., Yuliandari, E., & Rusniani. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Desa Pucanggading, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang). *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, 1(4), 745-757.
- Walyati, F. (2020). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Muntilan. *Journal Business and Economics*, 3(17), 270-284.
- Yoppi, J., Mina, R., & Fality, F. (2021). Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Penggunaan Dana Desa Sebagai Upaya Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16(2), 218-230.